



## ALAT PERAGA KAMPANYE MULAI BERTEBARAN Cegah Pelanggaran, Panwaslu Beri Peringatan

YOGYA (KR) - Kendati masa kampanye Pemilu 2019 baru berlangsung 23 September 2018 mendatang, namun keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK) mulai bertebaran. Panwaslu Kota Yogya pun memberikan peringatan kepada masing-masing parpol untuk menahan diri guna mencegah terjadinya pelanggaran.

"Sejak Februari sudah kami berikan imbauan supaya tidak mencuri start kampanye dengan menebarkan APK. Tetapi sekarang APK justru mudah ditemukan di beberapa ruas jalan strategis," urai Ketua Panwaslu Kota Yogya, Iwan Ferdian Santoso, kemarin.

APK yang bertebaran tersebut sebagian besar berupa spanduk, rontek serta baliho. Beberapa lokasi pemasangannya antara lain berada di Jalan Kusumanegara, Jalan Ti-

moho, Jalan Munggur, Jalan Mataram dan ruas jalan lainnya.

Pemasangan APK, bukan sepenuhnya dilarang sebelum memasuki masa kampanye. Terutama bagi parpol yang memiliki kegiatan internal seperti sosialisasi dan pendidikan kader. Hanya, pemasangan APK dibatasi di sekitar lokasi kegiatan internal tersebut dan wajib dicopot jika kegiatan berakhir. "APK untuk mendukung kegiatan internal parpol pun wajib dila-

porkan ke Panwaslu dan KPU minimal sehari sebelum pelaksanaan acara," imbuhnya.

Anggota Panwaslu Kota Yogya, Tri Agus Inharto, menambahkan pemasangan APK yang dinilai mencuri start kampanye juga memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kantimbas). Terutama jika APK yang dipasang tersebut akhirnya dirusak oleh orang tidak dikenal dan memicu saling kecurigaan.

Oleh karena itu, selain mengimbau tiap parpol serta kadernya untuk menurunkan semua APK, Panwaslu Kota Yogya juga meminta bantuan Satpol PP dalam menertibkannya. Hal ini lantaran Panwaslu tidak memiliki kewenangan eksekusi sebelum sentra penegakan hukum ter-

padu (gakkumdu) terbentuk. "Penertiban kampanye menjadi ranah Satpol PP. Secara lisan kami sudah meminta agar ada aksi penertiban, tapi dalam waktu dekat akan kami rekomendasikan secara tertulis," ujarnya.

Terpisah, Komandan Satpol PP Kota Yogya, Nurwidi Hartana, mengaku sudah menyiapkan langkah penertiban APK di berbagai titik. Dasar hukum yang akan digunakannya ialah perda terkait penyelenggaraan reklame. Pasalnya, hampir semua APK yang dipasang tersebut belum memiliki izin pemasangan.

"Secara resmi kami harus menunggu rekomendasi tertulis dari Panwaslu. Tapi kami juga bisa bertindak dengan mendasarkan perda reklame itu," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005